

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini sudah mulai canggih, dengan adanya teknologi menyebabkan masyarakat menjadi mudah mendapatkan sebuah informasi. Tentunya informasi yang disediakan dapat dengan mudahnya didapatkan oleh semua kalangan masyarakat yang menjadi sebuah kemajuan baru bagi bangsa dan negara ini. Teknologi juga dapat menjadi hal yang negatif bagi bangsa ini ketika masyarakat tidak bisa efektif dalam menggunakan teknologi tersebut. Mengapa demikian karena informasi didapatkan dengan secara mudah, banyak masyarakat dengan mudahnya menerima informasi tersebut tanpa memilih terlebih dahulu mana yang baik dan mana yang buruk.

Keinginan manusia untuk saling mengenal dan berinteraksi juga keinginan seseorang untuk mengetahui sesuatu yang besar membuat teknologi semakin diminati dalam menggali informasi. Berkembangnya teknologi dan semakin modernnya di suatu negara dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan di negara tersebut baik dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian dampak dari teknologi ini memberikan dua jawaban pasti yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat jika dilihat dari segi positifnya ataupun akan berdampak buruk bagi masyarakat jika dilihat dari segi negatifnya.

Jika dilihat dari sisi kriminologi teknologi juga bisa menjadi sebuah faktor. Faktor didalam kriminologi itu dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu faktor yang timbul sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan (Wahid dan Labib, 2010: 59).

Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi tidak menjadi bagian dari hukum pidana itu sendiri, namun memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana dan kriminologi merupakan sebuah ilmu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang selak beluk kejahatan (Yusrizal, 2012: 156). Pada saat kriminologi mempelajari tentang kejahatan, maka segala bentuk kejahatan yang dimaksudkan terdapat dalam Hukum Pidana, maka hal tersebut yang menjadikan kriminologi pun harus mempelajari Ilmu Hukum Pidana. Dalam hal membantu pemecahan suatu kasus kejahatan itu yang menjadi dasar pertama dari pengertian ilmu kriminologi tersebut. Dalam mempelajari pendekatan kriminologi kejahatan adalah mempelajari perbuatan manusia maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, yang berarti jika hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan sebab akibat dalam kriminologi dapat untuk dicari, yaitu mencari sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengapa seseorang bisa melakukan kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan dari manusia yang bertentangan atau melanggar ketentuan dari kaidah hukum, secara tegasnya perbuatan yang dilarang dan dilanggar yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan bertempat tinggal (Jumatirah, 2004: 16). Dijaman sekarang ini kasus-kasus kejahatan yang terjadi merupakan sebuah akibat dari pesatnya perkembangan teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dari seseorang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, dilihat secara umum kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa (Yogi, 2020: 152), namun

seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jaman serta kemajuan teknologi yang menyebabkan pergeseran seseorang yang melakukan kejahatan dalam artian tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak dibawah umur.

Anak adalah penerus bangsa dan generasi masa depan bangsa. Sebagai penerus bangsa, seorang anak berkembang dilihat dari segi perkembangannya dengan baik jika sarana dan prasarannya terpenuhi. Perkembangan anak harus tumbuh secara wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial agar terciptanya sebuah tanggung jawab yang baik yang nantinya membawa dirinya ke dalam hal-hal positif, namun apabila generasi penerusnya mendapatkan hal negatif dapat membuat gangguan dalam perkembangan anak tersebut sehingga bangsa tersebut dapat dikatakan mengalami kemajuan dalam arti yang negatif. Orang tua dan masyarakat merupakan faktor yang paling penting dalam pembentukan jati diri anak tersebut. Dengan adanya bimbingan serta memberikan pendidikan yang benar merupakan hal yang harus dilakukan baik itu orang tua maupun masyarakat. Perlindungan hak-hak anak juga harus diberikan. Karena perilaku seorang anak akan lingkungannya nanti yang memberikan cerminan dan pelajaran yang akan anak itu perbuat baik itu di dapatkan dirumah maupun di masyarakat.

Pengertian anak secara yuridis didasarkan pada batas umur tertentu. Anak di dalam undang-undang merupakan subjek yang belum cakap hukum, dengan seiring berjalannya waktu dibuatkanlah undang-undang yang membuat anak termasuk kedalam subjek hukum. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga memberikan tentang pengertian anak. Anak yang dimaksud di dalam Undang-undang ini diperluas dan cenderung kepada penggunaan anak dalam sistem peradilan, yaitu Anak yang berhadapan dengan Hukum tercantum pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ke-3 yang menyatakan “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”, Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana tercantum pada Pasal 1 angka 4 yang menyatakan “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang bisa mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disediakan oleh tindak pidana”, dan Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana tercantum pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.” Jadi yang dikatakan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu anak yang telah berumur 12 tetapi belum berumur 18 tahun.

Dengan demikian, pada penjelasan serta pemaparan diatas sudah sangat jelas menyatakan bahwa batasan usia yang bisa dipidana jika anak tersebut

melakukan hal yang menyimpang dari suatu perbuatan atau melanggar dari aturan ketentuan yang berlaku. Perkembangan seorang anak yang telah menginjak usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan dibawah 18 (delapan belas) tahun ini dikenal sebagai remaja dimana mereka sudah mempunyai akal dan pola pikir yang kritis, serta ditambah dengan rasa penasaran yang sangat besar akan sesuatu dalam hal menyelesaikan sebuah permasalahan. Dimasa anak menuju dewasa disitulah dikatakan masa transisi dari masa kanak-kanak hingga terjadinya sikap kedewasaan. Pada masa transisi tersebut, emosi remaja akan mengalami ketidakstabilan untuk memilih pergaulan mana yang baik diikuti dan mana yang buruk (Goklan, 2014: 1).

Segala perbuatan yang sampai melanggar norma-norma serta hukum positif yang berlaku di masyarakat. Inilah perilaku yang sering dikatakan dengan kenakalan anak. Kenakalan anak tidak hanya sekedar perbuatan yang melanggar aturan atau hukum positif yang berlaku, namun juga melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya kenakalan anak ini yang dalam pidana sering dikatakan sebagai kasus kejahatan anak. Inilah mengapa pemerintah harus membentuk suatu undang-undang tentang anak bukan hanya karena banyaknya korban anak dalam suatu tindak pidana, namun seorang anak merupakan titik pelaku dalam kasus tindak pidana tersebut. Kasus anak yang sedang terjadi saat ini adalah adanya kasus pembunuhan yang terjadi di masyarakat yang dimana pelaku itu adalah seorang anak tersebut. Sampai saat ini tindak pidana pembunuhan dikalangan anak relatif masih sering terjadi di Kota Denpasar.

Adapun tempat dilakukannya penelitian adalah di Kota Denpasar yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar. Alasan mengapa melakukan penelitian di Kota Denpasar karena Kota Denpasar merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Bali, dimana banyak orang-orang yang datang bukan hanya dari luar kabupaten saja, namun juga dari luar provinsi yang berdatangan sehingga penduduk masyarakat Denpasar menjadi padat. Karena itulah seharusnya aktivitas masyarakat, khususnya anak lebih terarahkan kepada pendidikan dan pergaulan yang baik, bukan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan anak dibawah umur yaitu salah satunya membunuh.

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan juga Undang-undang tersendiri khususnya dalam tindak pidana anak adalah Undang-undang Perlindungan Anak serta Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian pembunuhan secara umum diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 menyatakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Adapun data tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak setiap

tahunnya dilihat dari tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2021 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak di
Kota Denpasar

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	1
2.	2017	1
3.	2018	2
4.	2019	1
5	2020	3
6	2021	1 Per-September 2021

Sumber: Data tahunan kasus tindak pidana pembunuhan oleh anak dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Denpasar

Dari data diatas dapat dilihat adanya kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya dan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2020, sempat terjadi penurunan di tahun 2019. Mulai adanya kenaikan kembali pada tahun 2020. Dari adanya faktor penurunan serta kenaikan dari jumlah tindak pidana pembunuhan yang terjadi, tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor tersebut baik itu dilihat dari penegakan hukumnya serta dari kesadaran masyarakat dalam menanggapi hal tersebut.

Selain itu harus adanya upaya penanggulangan dari penegak hukum dan juga pemerintah terkait hal ini, karena pembedaan bukan hanya semata-mata sebagai tujuan dalam penjatuhan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana agar mendapatkan efek jera. Namun adanya pengembalian situasi dan perbaikan atas tindakan yang telah dilakukan tersebut, sehingga tatanan masyarakat dapat kembali pulih seperti sedia kala. Dalam kasus anak yang ditekankan bukanlah penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa

depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan sebuah bimbingan, pengayoman serta pendidikan yang layak untuk dirasakan (Gultom, 2014: 41).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperlukannya untuk melakukan kajian secara mendalam tentang faktor dan penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan di Kota Denpasar serta mengkaji tentang upaya dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Denpasar dengan mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Kota Denpasar.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada. Berikut merupakan identifikasi masalah yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan.

1. Bahwa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang masih saja terjadi.
2. Sesuai data empiris jumlah kasus setiap tahunnya menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Denpasar relatif masih saja terjadi.
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Denpasar akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak selanjutnya terutama berkaitan dengan mental, pendidikan dan masa depan mereka.

4. Dalam hukum pidana sanksi yang dijatuhkan kepada anak bukan lagi jalan yang tepat untuk dilakukan karena yang ditekankan adalah bimbingan, pengayoman dan pendidikan mereka dalam hal psikologi.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan pada pembahasan terhadap permasalahan diatas sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dibatasi pada tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar. Penyajiannya juga diuraikan berdasarkan data yang ada pada Kepolisian Resor Kota Denpasar terkait anak yang pernah melakukan tindak pidana pembunuhan baik itu diversifikasi ataupun ke tahap peradilan anak serta upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar. Adapun uraian tentang pembatasan masalah bahasannya yaitu mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar di Kepolisian Resor Kota Denpasar dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Faktor apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar?

2. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian terkait Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Kota Denpasar mempunyai dua tujuan sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar?
- b. Untuk menganalisis dan mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum terkait tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar?

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yakni segi teoritis dan segi praktis, yakni sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil peneletian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus kepada tinjauan

kriminologis terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar.

- b) Sebagai pemahaman bagi masyarakat terkait peranan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar.

- b) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam sarana untuk memperluas wawasan mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar.

- c) Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah ilmu pengetahuan terkait tindak pidana pembunuhan oleh anak dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

- d) Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangsih berupa suatu pemikiran maupun menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan suatu aturan hukum khususnya dalam tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar.